

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai risalah samawi yang universal, Islam tidak hanya menawarkan panduan spiritual, tetapi juga memberikan sistem yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional yang kerap memicu ketimpangan dan eksploitasi, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif fundamental yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Konsep *ad-dīn* yang meliputi akidah dan syari'ah, memberikan kerangka kerja holistik untuk mengatur interaksi ekonomi masyarakat, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan yang adil dan merata (*falāh*) bagi seluruh umat. Ajaran perekonomian dalam Islam dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan material manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, melalui prinsip-prinsip syari'ah yang menekankan pada keadilan distributif, transparansi, etika bisnis, dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara *kāffah* (menyeluruh) dalam kegiatan ekonomi bukan hanya menjadi tuntutan spiritual, tetapi juga sebuah strategi vital untuk menciptakan harmoni sosial dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Rozalinda, 2017a).

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad, menawarkan pendekatan yang holistik dalam mengelola aspek ekonomi masyarakat dengan menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam struktur ini, pasar dianggap sebagai alat efisien untuk alokasi sumber daya, namun tidak boleh dipandang sebagai ideologi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pasar harus diatur oleh prinsip-prinsip etis yang memastikan perlindungan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk pekerja, produsen, investor, dan konsumen. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dijunjung tinggi, di mana hak milik pribadi diakui dan dilindungi, namun tetap dalam kerangka bahwa segala ciptaan adalah milik

Allah Ta'ala, yang mengharuskan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan untuk kebaikan bersama.

Keadilan menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, di mana setiap individu diharapkan untuk menghormati hak-hak orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya kesetaraan di depan hukum dan tanggung jawab individu serta kolektivitas dalam penegakan aturan. Konsep keadilan ini bukan hanya berfokus terhadap distribusi kekayaan, melainkan juga terhadap peluang yang setara bagi semua anggota masyarakat, termasuk penyandang cacat dan generasi mendatang. Penegakan aturan yang ketat dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi ciri khas dari sistem ini, yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang transparan dan berkeadilan (Fuadi, Sudarmanto, Nainggolan, Martina, Rozaini, Ningrum, Hasibuan, Rahmadana, Basman, et al., 2021).

Dalam konteks global yang semakin kompleks, bagaimana caranya agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan modern, seperti ketidakadilan sosial, eksploitasi sumber daya, dan dampak lingkungan. Dengan menganalisis berbagai model implementasi ekonomi Islam di berbagai negara, terdapat berbagai tantangan yang menjadi tinjauan penting bagi Islam. Salah satu isu sentral dalam ekonomi Islam tersebut adalah riba, yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam konteks ajaran Islam, pengembangan harta diperbolehkan melalui perdagangan yang sah dan saling menguntungkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, praktik riba yang sering kali merugikan pihak yang lebih lemah, dilarang keras sebagai bentuk eksploitasi. Allah Ta'ala menegaskan pentingnya meninggalkan riba, baik itu sedikit maupun banyak. Bahkan Allah mengancam dengan konsekuensi serius bagi mereka yang tetap melanggarnya. Rasulullah saw. juga mengingatkan akan bahaya riba bagi masyarakat, Rasulullah saw. menyebutkan apabila riba telah muncul di suatu daerah, berarti mereka yang berada di daerah tersebut telah menghalalkan baginya siksa Allah Ta'ala (Qardhawy, 2003a).

Kaum muslimin secara umum mengharamkan riba, yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Menurut pendapat yang dipaparkan oleh Al-Mawardi, pengharaman riba berlaku dalam seluruh syari'at. Ia menjelaskan bahwa ulama mazhab Asy-Syafi'i memiliki dua pandangan mengenai pengharaman riba yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Pandangan pertama menyatakan bahwa ayat-ayat tentang riba bersifat mujmal, yang memerlukan penjelasan oleh As-Sunnah; seluruh hukum riba yang terdapat dalam As-Sunnah berfungsi sebagai klarifikasi terhadap pesan umum Al-Qur'an, mencakup riba *naqd* (uang) dan riba *nasī'ah* (tempo).

Pandangan yang kedua berargumen bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an merupakan respon terhadap praktik riba yang berkembang di masyarakat jahiliyah, di mana jika seorang penghutang tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo, ia akan melipatgandakan utang tersebut dan memperpanjang masa pelunasan (An-Nawawi, 2009). Kedua pandangan ini pada dasarnya menegaskan pengharaman riba yang berakar pada praktik eksploitatif masa Jahiliyah.

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *Fathu ar-Rahmān li Ṭālibi Āyāt al-Qur'ān*, ayat-ayat yang membahas riba dalam Al-Qur'an an an tersebar di beberapa surah, antara lain Q.S. al-Baqarah [2]:275, 276, 278, 279; Q.S. Ali 'Imran [3]:130; Q.S. al-Nisa' [4]:161; dan Q.S. al-Rum [30]:39 (Al-Ḥasanī al-Maqdisī, 1933). Inventarisasi ini menunjukkan bahwa pengharaman riba mendapat penekanan berulang dalam Al-Qur'an, baik dari segi larangan eksplisit maupun ancaman bagi pelakunya. Salah satu ayat kunci yang menjadi fokus pembahasan adalah firman Allah Ta'ala dalam Q.S. Ali 'Imran [3]:130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (Q.S. Ali-'Imran [3]: 130, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat ini secara eksplisit melarang praktik riba yang berlipat ganda, sebuah praktik yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika

dalam Islam. Bermuamalah dengan riba mendorong sikap egois dan tamak, di mana individu berusaha mengumpulkan harta dengan cara yang tidak syar'i, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pengharaman riba di dalam Islam bukan hanya sekadar larangan, tetapi merupakan sebuah rahmat bagi umat manusia, karena praktik riba mengakibatkan pengambilan harta orang lain tanpa imbalan yang adil. Pemakan riba mengakumulasi kekayaan dengan merugikan orang-orang miskin, yang tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Selain itu, riba menciptakan kebiasaan malas dan menjauhkan individu dari usaha yang halal dan produktif. Praktik ini juga memutuskan hubungan baik antara sesama manusia, menutup peluang untuk pinjaman yang bermanfaat (*al-qard al-hasan*), dan memberikan kekuasaan ekonomi kepada kelompok pelaku ribawi, yang dapat mengendalikan harta benda umat. Meskipun riba dapat memperbanyak harta pemakannya, namun Allah menghapus keberkahan dari harta tersebut, dan menjadikannya sebagai kemaksiatan besar yang harus dihindari (A. A. M. Ahmadi et al., 2019).

Dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, riba tetap menjadi isu sentral yang memicu perdebatan sengit, terutama dalam konteks sistem perbankan dan keuangan modern. Meskipun mayoritas ulama sepakat tentang keharaman riba secara fundamental, implementasi dan interpretasinya dalam praktik ekonomi saat ini seringkali menimbulkan tantangan. Di tengah kompleksitas ini, pemikiran Mahmud Syaltut, seorang mufassir dan reformis terkemuka abad ke-20, menawarkan perspektif yang unik dan progresif. Syaltut, dalam tafsirnya, tidak hanya menegaskan haramnya riba *nasi'ah* berdasarkan ijma', tetapi juga secara kritis mengulas riba *fadl* dengan nuansa *ikhtilaf*. Namun, yang paling menonjol adalah pandangannya yang melihat integrasi tak terhindarkan sistem riba dalam muamalah dan ekonomi modern, bahkan berargumen bahwa upaya penghancuran total sistem tersebut dapat merugikan umat dan mengisolasi suatu bangsa dari interaksi ekonomi global. Pandangan ini, yang mengakui realitas bahwa negara-negara saling terhubung dan bergantung pada aliran dana finansial global, menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana prinsip-

prinsip Islam dapat dipertahankan tanpa mengorbankan pembangunan dan kemandirian ekonomi suatu negara. Penafsiran Syaltut terhadap ayat-ayat riba dalam konteks tantangan modern inilah yang belum banyak dikaji secara mendalam, padahal di dalamnya terkandung potensi solusi adaptif bagi umat Islam di era kontemporer.

Mahmud Syaltut menekankan bahwa sistem riba saat ini telah menjadi praktik umum dalam mu'amalah dan ekonomi, dimana bank dan perusahaan dagang bergantung padanya. Menghancurkan sistem riba dianggap tidak realistis dan merugikan umat, karena akan membuat suatu bangsa terasing dari interaksi ekonomi global. Negara-negara saling terkait, dan tidak mungkin bagi satu bangsa untuk mempertahankan mu'amalah non-riba tanpa kehilangan peluang dalam ekonomi internasional. Untuk pembangunan dan perbaikan negara, dana finansial dari masyarakat sangat penting, bahkan seringkali pemerintah perlu meminjam uang dari negara lain dengan jaminan dan bunga, agar harta yang tidak digunakan dapat diubah menjadi kekayaan yang bermanfaat bagi bangsa (Syaltut, 1989).

Berangkat dari kompleksitas persoalan riba dan urgensi penerapan prinsip ekonomi Islam di era kontemporer, penelitian ini memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap pemikiran seorang ulama yang memiliki pandangan progresif dan relevan. Oleh karena itu, penulis secara spesifik memilih *Tafsir al-Qur'an al-Karim (al-Ajza' al-Asyrah al-Ula)* karya Mahmud Syaltut. Pemilihan ini didasarkan pada reputasi Syaltut sebagai mufassir terkemuka dengan corak pembaruan dan metode *maudhu'i* yang khas, memungkinkan analisis komprehensif terhadap isu tertentu seperti riba. Dan untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep *fusion of horizons*, agar penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat riba dapat dipahami sebagai hasil dialog antara teks wahyu dan realitas sosial-ekonomi modern.

Melalui penafsiran Syaltut terhadap ayat-ayat riba, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara kritis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi

kontemporer tanpa terjebak pada literalisme sempit yang mengabaikan realitas global. Mengingat tantangan nyata seperti ketidakadilan sosial dan eksploitasi sumber daya yang masih marak, analisis terhadap perspektif Syaltut diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tafsir, tetapi juga memberikan wawasan praktis dan solusi inovatif bagi pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai ajaran Islam. Maka, dari penafsiran Mahmud Syaltut inilah, akan dianalisis lebih jauh interpretasinya dalam kajian judul **“PRINSIP SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT MAHMUD SYALTUT (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir al-Qur’ān al-Karīm al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis dan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat riba dalam *Tafsir al-Qur’ān al-Karīm (al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā)*?
2. Bagaimana prinsip sistem ekonomi Islam menurut Mahmud Syaltut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat riba dalam *Tafsir al-Qur’ān al-Karīm (al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā)*
2. Untuk mengetahui prinsip sistem ekonomi Islam menurut Mahmud Syaltut

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang penting dan cakupan yang luas, terutama dalam konteks ekonomi Islami yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan manfaat penelitian ini dari perspektif teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bisa memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam dengan memberikan analisis mendalam tentang tafsir ayat-ayat riba menurut Mahmud Syaltut.
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti lain dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam memahami interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an.
 - c. Penelitian ini bisa membantu menjelaskan konsep riba dalam pandangan Al-Qur'an, serta mendiskusikan implikasi hukumnya dalam konteks ekonomi modern.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
 - b. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai materi pendidikan dalam program-program studi ekonomi Islam, sehingga mahasiswa dapat memahami aplikasinya dalam konteks nyata.
 - c. Dengan memahami prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan, menghindari praktik riba, dan mengaplikasikan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian mengenai analisis tafsir ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memahami berbagai perspektif mufassir dan ulama. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan beragam pendekatan dan interpretasi terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, serta dampaknya terhadap hukum-hukum sosial saat ini. Berikut merupakan beberapa karya yang membahas atau berkaitan dengan riba, diantaranya :

Lisa Anggraini dalam tesisnya yang berjudul "Tafsir Ayat Riba Dalam Perspektif Mufassir Indonesia (Studi Banding *Tafsir Al-Ibriz* Karya Bisri Musthofa dan *Tafsir Al-Iklil* karya Misbah Musthofa)". Ia menemukan bahwa Kyai Bisri Musthofa lebih mengedepankan kemashlahatan umat dengan

mempertimbangkan situasi dan kondisi zaman, sedangkan Misbah Musthofa lebih tegas dan berhati-hati dalam penafsirannya agar masyarakat terhindar dari penyimpangan ajaran Islam. Fokus penelitian ini adalah mengenai makna riba, dengan perbandingan penafsiran, dan faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua mufassir (Anggraini, 2023).

Berbeda dengan penelitian ini, dimana fokus penulis adalah pada integrasi prinsip ekonomi Islam menurut Mahmud Syaltut dari penjabaran analisis atas penafsirannya terhadap ayat-ayat riba, bukan hanya pada tafsir individual, melainkan pada bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Tesis yang ditulis oleh Karselawati dengan judul “Perspektif Riba Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir (Analisis Tafsir Terhadap *Shopee PayLater*)”. Penelitian ini menyoroti bahwa Wahbah al-Zuhaili memberikan tafsir kontemporer yang mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, dan menganggap praktik tersebut sebagai riba *qard*, di mana terdapat tambahan hutang yang harus dibayar. Dan fokus penelitian tersebut adalah pada analisis tafsir ayat-ayat riba yang kemudian diterapkan pada *Shopee PayLater* (Karselawati, 2024).

Sementara itu, penelitian ini akan penulis fokuskan pada analisis tafsir ayat-ayat riba dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi Islam, bukan hanya pada satu praktek kontemporer.

Itmamul Wafa dalam skripsinya yang berjudul “Minat Bank Terhadap Pandangan Al-Qur’an (Studi Perbandingan Ayat Riba Dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)”. Dalam penelitiannya, Ia menemukan bahwa Buya Hamka menilai bunga bank sebagai riba berdasarkan penambahan yang jelas, sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada aspek eksploitasi dan konteks pinjaman produktif yang disepakati. Fokus penelitian tersebut terletak pada perbandingan penafsir ayat-ayat riba (Wafa, 2022).

Namun pada penelitian ini, penulis akan menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam secara keseluruhan dan bagaimana tafsir ayat-ayat riba berkontribusi terhadap pemahaman sistem ekonomi yang lebih holistik.

Luci Intan Sari dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Maraghi”, dalam penelitiannya ditemukan bahwa kedua tafsir menggarisbawahi pengharaman riba, tetapi dengan pendekatan yang berbeda: Al-Qurthubi lebih fokus pada aspek fikih, sedangkan Al-Maraghi lebih menekankan kondisi umat saat ini. Dan ruang lingkup pembahasan penelitian tersebut hanya terbatas pada surat Al-Baqarah ayat 275-281 saja (Sari, 2021).

Berbeda dengan penelitian ini, dimana penulis akan berfokus pada relevansi prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada analisis tafsir surat Al-Baqarah ayat 275-281 saja, tetapi penulis juga akan membahas ayat-ayat lain yang berkaitan tentang riba dalam Al-Qur’an.

Tesis yang ditulis oleh Megawati dengan judul “Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer” menunjukkan bahwa dalam tafsir klasik, riba diartikan lebih sebagai transaksi dengan penambahan, sedangkan dalam tafsir kontemporer, riba dipahami sebagai bentuk penindasan terhadap kaum lemah (Megawati, 2020).

Disisi lain, penelitian ini akan mengintegrasikan pemikiran Mahmud Syaltut dengan praktek ekonomi yang ada, memberikan perspektif baru yang lebih aplikatif.

Mai Aprianti dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surah Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma’rifah”, menjelaskan bahwa riba diharamkan karena pengambilan tambahan tanpa pengganti, dengan dua jenis riba yang diidentifikasi. Penelitian tersebut juga hanya berfokus terhadap surat Al-Baqarah saja (Aprianti, 2022).

Namun pada penelitian ini berbeda, karena penulis akan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam, dengan memperhatikan konteks tafsir yang lebih luas. Serta fokus penelitian ini tidak hanya pada surat Al-Baqarah saja, melainkan ayat-ayat lain yang berkaitan tentang riba dalam Al-Qur’an.

Najiatul Fadilah dalam skripsinya yang berjudul “Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Banding *Tafsir Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* dan *Tafsir Aisar Al-Tafasir Li Al-Kalami Al-‘Aliyyi Al-Kabir*)”. Pada penelitiannya, Fadilah menegaskan bahwa riba diharamkan dalam hukum Islam, dengan beberapa kesamaan dalam kedua penafsiran. Fokus penelitian tersebut adalah pada perbandingan penafsiran mengenai makna ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an (Fadilah, 2023).

Berbeda dengan pendekatan komparatif tersebut, penelitian ini akan penulis fokuskan pada penerapan prinsip ekonomi Islam yang diinterpretasikan dari tafsir ayat-ayat riba, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih praktis dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Edi Sutardi dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Penafsiran Imam Al-Qurthubi Dan Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat Tentang Riba Dan Implikasinya Pada Kesadaran Finansial” mengidentifikasi korelasi serta perbedaan dalam penafsiran mereka dan implikasinya terhadap kesadaran finansial umat Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat akan keharaman riba, dengan *‘illah* hukum berupa tambahan biaya akibat penundaan pembayaran (*riba al-nasī’ah*) serta segala bentuk kelebihan dalam akad pertukaran (*riba al-fadl*). Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan penafsiran, di mana Al-Qurthubi cenderung menggunakan pendekatan fikih dengan merujuk pada pendapat para sahabat dan tabi’in, sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi modern. Selain itu, frasa *adh’âfan mudhâ’afah* (bunga yang berlipat ganda) dalam Surah Ali-‘Imran (3:130) menurut mereka bukanlah syarat utama larangan riba, melainkan gambaran praktik riba pada masa Jahiliyah (Sutardi, 2024).

Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak melakukan perbandingan tafsir, melainkan hanya berfokus pada pemikiran Mahmud Syaltut dalam menafsirkan ayat-ayat riba serta bagaimana solusi ekonomi Islam yang ia tawarkan dalam mengatasi permasalahan riba. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan

sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam menghilangkan praktik riba secara sistematis, bukan sekadar pada variasi penafsiran hukum riba itu sendiri.

Abdul Latif dalam skripsinya yang berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur’an (Analisis Ma`nā-cum-Maghzā Sahiron Syamsuddin)” meneliti ayat-ayat yang mengandung lafal riba dalam Al-Qur’an serta menganalisisnya dengan pendekatan ma`nā-cum-maghzā Sahiron Syamsuddin, yang menitikberatkan pada maksud, tujuan, dan hikmah dari larangan riba. Penelitian ini menemukan bahwa riba dilarang dalam segala bentuknya karena menimbulkan kerugian bagi orang lain, menyebabkan harta menjadi tidak berkah, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Latif, 2023).

Berbeda dengan penelitian ini yang hanya berfokus pada sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang ditawarkan Mahmud Syaltut dalam mengatasi riba serta menelaah pemikirannya dalam satu tafsir saja. Jika Abdul Latif mengkaji berbagai ayat yang mengandung kata riba dalam Al-Qur’an dengan pendekatan *maudhū’i* dan historis, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana Mahmud Syaltut memahami dan menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi konkret dalam menghindari riba, sehingga relevan dengan tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada larangan riba secara normatif, tetapi juga pada mekanisme solusi yang dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Mahmud Syaltut.

Muhammad Maftuh Sani dalam tesisnya yang berjudul “Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba” membandingkan pemikiran dua mufassir dalam memahami hukum riba. Penelitian ini menemukan bahwa Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan riba sebagai tambahan yang berlipat-lipat dalam transaksi utang-piutang, sehingga tambahan kecil tidak termasuk riba, sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa semua bentuk tambahan dalam utang, baik kecil maupun besar, tetap tergolong riba dan haram hukumnya. Sifat penelitian ini

adalah library research dengan pendekatan deskriptif-komparatif, yang menguraikan pemikiran kedua tokoh secara sistematis dan objektif. Meskipun keduanya sepakat bahwa riba haram, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha lebih fleksibel dengan membolehkan kelebihan kecil dalam transaksi utang, sedangkan Wahbah al-Zuhaili hanya memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat (Sani, 2021).

Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak berfokus pada perbandingan pemikiran beberapa mufassir, melainkan lebih menitikberatkan pada solusi sistem ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Mahmud Syaltut dalam mengatasi riba. Penelitian ini hanya menganalisis satu tafsir, yakni penafsiran Mahmud Syaltut, dengan tujuan memahami bagaimana pandangannya mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif konkret untuk menggantikan sistem ribawi. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek aplikatif dalam konteks ekonomi modern, bukan hanya pada diskursus hukum Islam semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik terkait solusi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan riba di era kontemporer.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan elemen krusial dalam penelitian karena berfungsi sebagai panduan sistematis bagi peneliti. Dengan adanya kerangka berpikir yang jelas, peneliti dapat merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, dan merancang metodologi secara efektif. Proses ini mencakup pemetaan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meraih tujuan penelitian, serta menjamin bahwa semua aspek yang berkaitan telah diperhatikan. Selain itu, kerangka berpikir memfasilitasi analisis data dan interpretasi hasil, menjadikan penelitian lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memperkuat validitas temuan yang dihasilkan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk memetakan hubungan logis antara masalah riba dalam sistem ekonomi modern, tafsir ayat-

ayat riba dalam Al-Qur'an, serta pemikiran Mahmud Syaltut sebagai tokoh tafsir kontemporer, guna merumuskan prinsip sistem ekonomi Islam yang aplikatif dan solutif.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sistem ekonomi konvensional yang didominasi oleh praktik riba, eksploitasi, dan akumulasi kapital, telah menimbulkan ketimpangan struktural dan krisis moral dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, Islam hadir bukan sekadar sebagai sistem nilai spiritual, tetapi juga sebagai sistem kehidupan menyeluruh (*al-nizham al-shamil*), termasuk dalam bidang ekonomi.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba, khususnya dalam surah Ali-‘Imran: 130, Al-Baqarah: 275–281, dan ayat-ayat lain menunjukkan bahwa riba bukan sekadar praktik ekonomi yang merusak, tetapi juga menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Maka, pemahaman terhadap ayat-ayat ini tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif-hukum, melainkan membutuhkan pendekatan *maudhū’i* dan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi umat.

Dalam kerangka ini, Mahmud Syaltut sebagai seorang mufassir dan cendekiawan Al-Azhar, memadukan pendekatan tafsir *maudhū’i* dengan sensitivitas terhadap realitas kontemporer. Melalui *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā)*, Syaltut tidak hanya menjelaskan larangan riba dari segi fikih, tetapi juga menyoroti dampaknya terhadap tatanan sosial, serta menawarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berpihak pada keadilan, solidaritas, dan keberkahan harta. Dan untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep *fusion of horizons*, agar penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat riba dapat dipahami sebagai hasil dialog antara teks wahyu dan realitas sosial-ekonomi modern.

Kerangka berpikir ini dibangun dengan tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba dalam kitab tafsir Mahmud Syaltut, serta mengkaji metode dan corak penafsirannya.

2. Menganalisis pandangan Syaltut tentang riba, baik dari sisi moral, hukum, maupun dampak sosial-ekonominya.
3. Merumuskan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam menurut Mahmud Syaltut, seperti keadilan, distribusi harta, anti-eksploitasi, dan penolakan terhadap kapitalisme ribawi.
4. Mengevaluasi relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap sistem ekonomi kontemporer yang diwarnai oleh bunga bank, ketimpangan distribusi, dan globalisasi ekonomi.
5. Menganalisis relevansi tafsir Syaltut melalui perspektif teori hermeneutika Gadamer, sehingga tafsirnya dapat dipahami sebagai hasil dialog teks wahyu dengan konteks modern.
6. Menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi terhadap dominasi sistem ribawi modern, serta menggali aktualisasinya dalam tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan.

Dengan alur berpikir tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat eksploratif terhadap tafsir ayat riba, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi nyata dari ajaran Al-Qur'an untuk membangun peradaban ekonomi yang lebih manusiawi dan Qur'ani.

